

DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpdsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN

Pelayanan IZIN USAHA TANAMAN PANGAN

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi Kesesuaian RTRW
2. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan dari Bupati
3. Izin Lokasi
4. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengakses mandiri Izin Usaha Tanaman Pangan melalui OSS
2. Pemohon didampingi mengakses perizinan Izin Usaha Tanaman Pangan online dan mendaftar melalui email untuk mendapatkan username dan password
3. Setelah mendapat username dan password maka pemohon dibimbing masuk OSS dan mengentry pendaftaran berusaha
4. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Usaha Tanaman Pangan
5. Setelah mendapatkan NIB pemohon diarahkan untuk mengakses permohonan izin usaha Tanaman Pangan
6. Sistem OSS akan memproses dan menerbitkan izin usaha Tanaman Pangan dengan komitmen

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan



DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

dpmpptsp.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU